

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri : a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK
b. Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. Untuk STNK rusak melampirkan fisik STNK yang rusak
4. Untuk STNK hilang melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian dan Bukti Iklan Media
5. Surat Keterangan Fiskal Pajak Daerah
6. Bukti Pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)
7. SPOPD telah diisi dan ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak atau hilang
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan PNB, PKB, dan SWDKLLJ jika ada dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNB
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK, SKKP
9. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

0

angka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 21 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. STNK Duplikat, SKKP

Pengaduan Layanan

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 08112887110
- b. Instagram : samsatsemarang2
- c. Twitter : samsatsmg2
- d. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- e. Email : up3ad.smg2@gmail.com
- f. Website: <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppdkota-semarang-ii>

2) Secara langsung

- a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
- b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
- c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

- a. Leaflet;
- b. Brosur;
- c. Monitor informasi;
- d. Monitor SAKPOLE;
- e. bapenda.jatengprov.go.id;

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II